



PENGUMUMAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2018 PT INDIKA ENERGY TBK.

Dengan ini Direksi PT Indika Energy Tbk. ("Perseroan") mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No.020/IE/BOD/DEC/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 dan Dewan Komisaris No.016/IE/BOC/DEC/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, telah memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Tahun Buku 2018 sebesar Rp 283.590.750.560,- (dua ratus delapan puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh Rupiah). Dividen Interim yang akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim tersebut (*recording date*) yakni tanggal 13 Desember 2018, dengan demikian sebesar Rp 54,43 (lima puluh empat koma empat tiga Rupiah) per saham. Dividen Interim tersebut akan diperhitungkan dalam perhitungan Dividen Tunai Final untuk Tahun Buku 2018 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen interim Tahun Buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Interim Tahun Buku 2018

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim	5 Des 2018
2.	Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Des 2018
3.	Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	12 Des 2018
4.	Cum dividen di Pasar Tunai	13 Des 2018
5.	Ex dividen di Pasar Tunai	14 Des 2018
6.	<i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen	13 Des 2018
7.	Pembayaran Dividen	28 Des 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **13 Desember 2018** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **13 Desember 2018**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **28 Desember 2018**. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek - PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **13 Desember 2018** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal **15 Februari 2019**.